



www.stebibama.ac.id

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Materi 6, 7

Negara dan Warganegara

By: Inayah Swasti Ratih, M.SEI

Definisi

Istilah Negara merupakan terjemahan kata asing : state (Inggris), staat (Belanda dan Jerman), atau etat (Perancis).

Secara terminologi, negara diartikan sebagai organisasi tertinggi di antara satu kelompok masyarakat yang memiliki cita-cita untuk bersatu, hidup dalam suatu kawasan, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat.



Tujuan negara

Memperluas
kekuasaan

Menyelenggarakan
ketertiban umum

Mencapai
kesejahteraan
umum



Unsur negara



UU No.12 Tahun 2006

Warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan



Pembedaan rakyat berdasarkan hubungan dng daerah tertentu di dlm suatu negara

Pembedaan rakyat berdasarkan hubungan dng pemerintah negaranya

Orang yg berada di wilayah negara

Penduduk

Mereka yg bertempat tinggal / berdomisili di dlm suatu wilayah negara (menetap). Biasanya penduduk adlh mereka yg lahir scr turun temurun & besar di dlm suatu negara, serta dpt memiliki KTP (krn memiliki domisili tetap).

Bukan Penduduk

Mereka yg berada di dlm suatu wilayah negara hanya utk sementara waktu. Contoh : Turis mancanegara / tamu2 instansi tertentu dlm suatu negara.

Warga Negara

Mereka yg berdasarkan hukum tertentu merupakan anggota dr suatu negara. Dng kata lain, warga negara adlh mereka yg menurut undang2 / perjanjian diakui sbg warga negara / melalui proses *naturalisasi*.

Bukan Warga Negara (orang asing)

Mereka yg berada di dlm suatu negara ttp scr hukum tdk menjadi warga negara pd negara tsb, namun tunduk pd pemerintah di mana mereka berada. Contoh : Duta besar, Konsuler, Kontraktor asing, Mahasiswa asing).

Pengertian Penduduk & Warga Negara



Warga Negara

- ✓ Anggota suatu negara
- ✓ Legal (hukum)
- ✓ Memiliki hak dan kewajiban (hubungan timbal balik) dengan negara tsb

Kewarganegaraan

- ✓ Hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara
- ✓ Yuridis : Menunjukkan ikatan hukum antara warga negara dan negara
- ✓ Sosiologis : Menunjukkan ikatan emosional antara warga negara dan negara



Asas Kewarganegaraan Indonesia (UU No. 12 tahun 2006)

- ✓ Asas ius sanguinis
- ✓ Asas ius soli terbatas (anak-anak)
- ✓ Asas kewarganegaraan tunggal
- ✓ Asas kewarganegaraan ganda terbatas (anak-anak)



Cara mendapatkan kewarganegaraan

Mendapatkan Kewarganegaraan Indonesia

Keturunan

Kelahiran

Pewarganegaraan/
Naturalisasi

Melalui
Perkawinan

Pengangkatan

Pernyataan
Memilih





Kehilangan
Kewarganegaraan
Indonesia

Pernyataan
Memilih/Permohonan
Sendiri


Masuk dinas tentara
asing

Menyatakan janji
setia kepada negara
asing

Ikut pemilu
(ketatanegaraan) ;
memiliki tanda warga
negara asing

Tidak mengajukan
pernyataan
kewarganegaraan
Indonesia

Cara mengajukan permohonan kewarganegaraan Indonesia



Hak dan Kewajiban Warga Negara

Hukum & Pemerintahan

UUD 1945 Pasal 27 ayat (1)

Berpartisipasi aktif dalam politik dan pemerintahan, mematuhi tata perundang-undangan

Persamaan kedudukan di mata hukum dan hak-hak dalam politik (memilih, dipilih, berserikat, dsb)

Ekonomi

UUD 1945 Pasal 33 ayat (3)

Mematuhi regulasi pemerintah, memanfaatkan kekayaan alam Indonesia sebaik-baiknya

Hak kepemilikan harta benda dan menjalankan usaha



Hak dan Kewajiban Warga Negara

Pendidikan

UUD 1945 Pasal 31 ayat (1),
UU No 20 Tahun 2003

Berkontribusi untuk negara melalui pendidikan

Kesempatan mengenyam pendidikan

Agama & Kepercayaan

UUD 1945 Pasal 29

Memeluk salah satu agama atau kepercayaan

Mendapatkan pelayanan dan fasilitas umum



Hak dan Kewajiban Warga Negara

Bela Negara

UUD 1945
Pasal 30 ayat
(1) dan (2)

Ikut serta
dalam upaya
bela negara

Mendapatkan
jaminan
keamanan



www.stebibama.ac.id